Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak



Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 85 Bangli 80614 085238574181

http://disos.banglikab.go.id

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan anak

Penanganan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

No. SK:

Persyaratan

- 1. Korban Tindak Kekerasan (KTK), adalah orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk -bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang memba- hayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- 2. Melampirkan Kartu keluarga, KTP dan Foto seluruh badan, Nomor Rekening Bank untuk calon penerima bantuan UEP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengumpulan Data
- 2. Penerimaan oleh Dinas Sosial
- 3. Memberikan bantuan sesuai dengan potensi yang dimilikinya berdasarkan hasil seleksi awal
- 4. Memberikan bantuan stimulan
- 5. Bantuan berupa Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan